

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peredaran kosmetik ilegal merupakan suatu kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan yang terorganisasi yang juga tergolong juga kedalam kejahatan transnasional karena kejahatan tidak hanya ada di wilayah suatu negara saja namun dapat melibatkan bata-batas negara lain. NCB - Interpol memiliki wewenang dalam penanganan kosmetik ilegal ini. karena tugas dari NCB - Interpol yang menyelenggarakan kerjasama internasional dengan melalui wadah ICPO-Interpol. Wewenang dari NCB - Interpol di Indonesia adalah melaksanakan koordinasi antara kepolisian dengan instansi-instansi yang ada di wilayah Indonesia atau dengan negara lain. NCB - Interpol di Indonesia bekerjasama dengan beberapa instansi yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, KEMINFO, Jasa Pengiriman (PT POS), Bareskrim Polri. Dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal NCB - Interpol diatur dengan beberapa dasar hukum diantara untuk hukum nasional di atur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peran dan Hambatan NCB - Interpol sendiri dalam penanganan peredaran kosmetik ilegal

Dalam penanggulangannya NCB - Interpol membentuk suatu kegiatan operasi yang mana kegiatan tersebut dinamakan dengan Operasi Pangea. NCB - Interpol dalam kegiatan operasi ini berperan sebagai sumber informasi bagi para instansi yang lainnya namun dalam pengeledahan suatu produk NCB hanya berperan dalam bentuk peninjauan, karena NCB - Interpol tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Proses pencegahan yang dilakukan oleh NCB - Interpol Indonesia memiliki beberapa hambatan yang terkait dengan lemahnya penegakan hukum di negara yang berbeda, tidak adanya kepercayaan antara instansi yang terkait, Undang-undang yang dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan farmasi juga masih lemah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin mencoba memberi saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalam tulisan penulis sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan masih lemahnya pengawasan baik dari peraturan yang ada dan pengawasan dari lembaga pemerintah yang terkait dengan peredaran kosmetik ilegal yang ada di Indonesia. Maka sebaiknya dilakukan langkah cepat bagi pemerintah untuk merevisi atau penambahan undang-undang terkait kosmetik ilegal untuk membatasi pihak pihak yang dapat merugikan Indonesia khususnya masyarakat selaku konsumen.
2. Sehubungan dengan masih lemahnya undang-undang yang dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan farmasi, penulis menyarankan agar adanya undang-undang baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia agar

peredaran kosmetik ilegal di Indonesia tidak merajalela karena sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

